

PENGUMUMAN

Nomor : 1084/BAWASLU/B. ADM/KP.01.00/XII/2018

TENTANG

HASIL TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K26-30/D4062/XII/18.01 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) :

1. SKD CPNS Bawaslu Tahun 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 15 November 2018 di 34 titik lokasi tes di 34 Provinsi se Indonesia;
2. Total pelamar yang mengikuti SKD CPNS Bawaslu Tahun 2018 sebanyak 3.073 orang dari 3.167 orang lulus seleksi administrasi atau sebesar 97,03%;
3. Hasil Lulus SKD CPNS Bawaslu Tahun 2018 Per-Provinsi Lokasi Pelaksanaan SKD tercantum dalam *Lampiran 1* pengumuman ini, sedangkan Hasil SKD CPNS Bawaslu Tahun 2018 secara keseluruhan tercantum dalam *Lampiran 2* pengumuman ini, dengan rekapitulasi hasil SKD CPNS Bawaslu Tahun 2018 sebagai berikut:

LULUS PASSING GRADE PermenpanRB 37/2018 (orang)	LULUS RANGKING PermenpanRB 61/2018 (orang)	LULUS RANGKING TDK IKUT SKB (orang)	TIDAK LULUS (orang)	TIDAK HADIR (orang)	TOTAL (orang)
160	301	1816	796	94	3167

4. Penetapan hasil SKD CPNS Bawaslu Tahun 2018 sebagaimana angka 3, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.
5. Maksud atau arti dari kode pada kolom dalam lampiran pengumuman ini yaitu :
 - a. Kode "P1" adalah peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 namun tidak dapat mengikuti SKB;
 - b. Kode "P2" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018 namun tidak dapat mengikuti SKB;
 - c. Kode "P1/L" adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan dapat mengikuti SKB;
 - d. Kode "P2/L" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dan dapat mengikuti SKB;
 - e. Kode "TL" adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan RB No 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018;
 - f. Kode "TH" adalah peserta tidak hadir;
 - g. Kode "TMS" adalah peserta yang dinyatakan gugur.

B. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

1. Pelaksanaan Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Bawaslu Tahun 2018 bertempat di 28 Provinsi. Enam provinsi yang tidak melaksanakan tes SKB CPNS CPNS Bawaslu Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Kepulauan Bangka Belitung (tidak ada lokasi CAT BKN);

- b. Kalimantan Timur (tidak ada lokasi CAT BKN);
 - c. Kalimantan Utara (tidak ada lokasi CAT BKN);
 - d. Sulawesi Barat (seluruh peserta SKD CPNS Bawaslu Tahun 2018 tidak lulus baik kelompok I maupun kelompok II);
 - e. Maluku Utara (seluruh peserta SKD CPNS Bawaslu Tahun 2018 tidak lulus baik kelompok I maupun kelompok II);
 - f. Papua Barat (seluruh peserta SKD CPNS Bawaslu Tahun 2018 tidak lulus baik kelompok I maupun kelompok II).
2. Peserta yang mengikuti tes SKD CPNS Bawaslu Tahun 2018 di **Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**, direncanakan akan melaksanakan tes SKB di **Provinsi Sumatera Selatan**;
 3. Peserta yang mengikuti tes SKD CPNS Bawaslu Tahun 2018 di **Provinsi Kalimantan Timur**, direncanakan akan melaksanakan tes SKB di **Provinsi Kalimantan Selatan**;
 4. Peserta yang mengikuti tes SKD CPNS Bawaslu Tahun 2018 di **Provinsi Kalimantan Utara**, direncanakan akan melaksanakan tes SKB di **Provinsi Kalimantan Tengah**;
 5. Pelaksanaan tes SKB CPNS Bawaslu Tahun 2018 akan dilaksanakan dalam kurun waktu antara tanggal 4 s.d. 13 Desember 2018, rincian jadwal dan tempat pelaksanaan tes SKB CPNS Bawaslu Tahun 2018 sedang dalam tahap penyusunan oleh Panitia Seleksi Nasional dan akan diumumkan kemudian;
 6. Pada saat pelaksanaan tes SKB CPNS Bawaslu Tahun 2018, peserta wajib membawa dan menunjukkan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) dan bukti identitas diri asli (e-KTP asli atau Surat Perekaman e-KTP dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) kepada panitia. **Peserta yang tidak membawa KTPU serta bukti identitas diri asli, tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti SKB CPNS Bawaslu Tahun 2018 dan dinyatakan tidak lulus;**
 7. Bagi Peserta yang tidak dapat menunjukkan bukti identitas diri asli karena hilang, **wajib membawa dan menunjukkan 4 (empat) bukti identitas diri yang lain**, yaitu:
 - a. SIM A/C atau *Passport*;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Setempat;
 - d. Tanda bukti KTP sementara dari Kelurahan/Desa.
 8. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan, memakai kemeja warna putih tanpa corak, celana panjang/rok warna hitam tanpa corak, hijab/jilbab berwarna hitam polos (bagi pelamar yang menggunakan hijab/jilbab), memakai sepatu pantofel warna hitam. **Bagi peserta yang tidak memakai pakaian sebagaimana yang telah ditentukan, tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti tes SKB CPNS Bawaslu Tahun 2018 dan dinyatakan tidak lulus;**
 9. Peserta diwajibkan sampai di lokasi ujian **selambat-lambatnya 1 (satu) jam** sebelum tes SKB dimulai. **Peserta yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti tes SKB CPNS Bawaslu Tahun 2018 dan dinyatakan tidak lulus;**
 10. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman dan perkembangan seleksi CPNS Bawaslu melalui laman <https://bawaslu.go.id>;
 11. Proses Seleksi Penerimaan CPNS Bawaslu tidak dilakukan surat-menyurat (semua informasi melalui <https://bawaslu.go.id>) dan tidak dipungut biaya apapun;
 12. Bawaslu tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Bawaslu atau Panitia;
 13. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
 14. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu TA. 2018 bersifat final, mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi maklum.

Jakarta, 2 Desember 2018
KEPALA BIRO ADMINISTRASI
 Selaku Ketua Panitia Seleksi
 Ttd.
DERMAWAN ADHI SANTOSO